



PUTUSAN

NOMOR : 276/Pid/2014/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	SUBARNAWI alias GENDUT Bin H. HASAN BISRI
Tempat lahir	:	Indramayu
Umur/tanggal lahir	:	32 Tahun / 25 Desember 1981
Jenis Kelamin	:	Laki - laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Blok Pasar Desa Singakerta Rt.02/01 Kec. Krangkeng Kabupaten. Indramayu
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, tanggal 28 Mei 2014 Nomor : PRINT- 45/0.2.20/ Epp.2/5/2014, sejak tgl 28 Mei 2014 s/d tanggal 16 Juni 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu 02 Juni 2014 No. 228/Pen.Pid/B/2014/ PN.Im sejak tanggal 02 Juni 2014 s/d tanggal 01 Juli 2014 ;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 25 Juni 2014 No. 228.a/Pen.Pid/B/2014/PN.Im sejak tanggal 02 Juli 2014 s/d tanggal 30 Agustus 2014 ;
5. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 21 Agustus 2014 nomor : 228/Pid.B/2014/PN.Idm. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 2 Juni 2014 No. Reg. Perk. PDM - 70/lmyu/06/2014 Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **SUBARNAWI alias GENDUT Bin H.HASAN BISRI**, pada hari Selasa tanggal 07Februari 2012 sekitar jam 03.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Desa Kaplongan Kec. Karangampel Kab. Indramayu atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Senin tanggal 06 Februari 2012, sekitar jam 21.00 wib saksi Jamaludin datang ke rumah saksi H. Samsudin di Jl. Eretan II Bale Kambang Kec. Kramatjati Jakarta Timur untuk meminjam mobil Toyota Avanza No.Pol B-1947-TFZ untuk menjemput TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Indramayu kemudian saksi Jamaludin dengan menggunakan mobil Toyota Avanza No.Pol. B-1947-TFZ menuju PT. Milenium Muda Makmur untuk menjemput saksi Ahmad Khaerudin kemudian saksi Jamaludin dan saksi Ahmad Khaerudin menjemput saksi Yusuf di Pondok gede Bekasi.
- Bahwa selanjutnya saksi Jamaludin, saksi Ahmad Khaerudin dan saksi Yusuf yang mengemudikan mobil Toyota Avanza No.Pol. B- 1947 – TFZ menuju ke Desa Kaplongan Kec. Karangampel Kab. Indramayu dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Desa Kaplongan Kec. Karangampel Kab. Indramayu kemudian bertemu dengan terdakwa Subarnawi alias gendut bin H. Hasan Bisri yang sedang menunggu di rumah.

- Bahwa kemudian terdakwa meminta kunci mobil kepada saksi Ahmad Khaerudin dengan mengatakan “ Mad mana kunci mobilnya “ kemudian saksi Ahmad Khaerudin mengatakan kepada saksi Jamaludin “ Pak Jamal tolong kasihkan kunci mobil kepada Subarnawi “ lalu dijawab oleh saksi Jamaludin “ saya tidak mau menyerahkan kunci mobil karena saya tidak kenal kemudian saksi Ahmad Khaerudin menjawab “ Kasihkan kunci mobilnya Pak Jamal karena Subarnawi adiknya Sdr. Otong Bahrudin seorang Pengacara “ lalu saksi Jamaludin menyuruh saksi Yusuf untuk menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa kemudian saksi Jamaludin mengatakan kepada saksi Ahmad Khaerudin “ Mad ente harus ikut karena ente yang kenal orang ini “ kemudian saksi Ahmad Khaerudin menghampiri terdakwa yang sudah di dalam mobil kemudian saksi Jamaludin dan saksi Yusuf masuk rumah tidak lama kemudian saksi Ahmad Khaerudin masuk rumah dengan alasan tidak jadi ikut kalau ikut mobilnya gak muat untuk menjemput TKW kemudian saksi Jamaludin mengatakan “ Mad kenapa ente gak ikut “ lalu dijawab “ Jangan takut Pak Jamal Sdr. Subarnawi kenal dengan saya sejak kecil dan Pak Jamal kan kenal dengan Sdr. Otong Bahrudin kakaknya Subarnawi.
- Bahwa setelah terdakwa menguasai mobil Toyota Avanza No.Pol. B-1947-TFZ kemudian terdakwa pergi dan sampai sekarang mobil yang dikuasai terdakwa belum dikembalikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Jamaludin mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SUBARNAWI alias GENDUT Bin H.HASAN BISRI**, pada hari Selasa tanggal 07Februari 2012 sekitar jam 03.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Desa Kaplongan Kec. Karangampel Kab. Indramayu atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

halaman 3 dari 10 halaman putusan nomor : 276/Pid /2014/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Senin tanggal 06 Februari 2012, sekitar jam 21.00 wib saksi Jamaludin datang ke rumah saksi H. Samsudin di Jl. Eretan II Bale Kambang Kec. Kramatjati Jakarta Timur untuk meminjam mobil Toyota Avanza No.Pol B-1947-TFZ untuk menjemput TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Indramayu kemudian saksi Jamaludin dengan menggunakan mobil Toyota Avanza No.Pol. B-1947-TFZ menuju PT. Milenium Muda Makmur untuk menjemput saksi Ahmad Khaerudin kemudian saksi Jamaludin dan saksi Ahmad Khserudin menjemput saksi Yusuf Pondok gede Bekasi.
- Bahwa selanjutnya saksi Jamaludin, saksi Ahmad Khaerudin dan saksi Yusuf mengemudikan mobil Toyota Avanza No.Pol. B- 1947 – TFZ menuju ke Desa Kaplongan Kec. Karangampel Kab. Indramayu dan setelah sampai di Desa Kaplongan Kec. Karangampel Kab. Indramayu kemudian bertemu dengan terdakwa Subarnawi alias gendut bin H. Hasan Bisri yang sedang menunggu di rumah.
- Bahwa kemudian terdakwa meminta kunci mobil kepada saksi Ahmad Khaerudin dengan mengatakan “ Mad mana kunci mobilnya saya yang jemput TKI sebentar “ kemudian saksi Ahmad Khaerudin mengatakan kepada saksi Jamaludin “ Pak Jamal tolong kasihkan kunci mobil kepada Subarnawi “ lalu dijawab oleh saksi Jamaludin “ saya tidak mau menyerahkan kunci mobil karena saya tidak kenal “ kemudian saksi Ahmad Khaerudin menjawab “ Kasihkan kunci mobilnya Pak Jamal karena Subarnawi adiknya Sdr. Otong Bahrudin seorang Pengacara “ oleh karena terdakwa mengatakan hanya sebentar dan saksi Jamaludin menunggu di rumah terdakwa lalu saksi Jamaludin percaya kemudian saksi Jamaludin menyuruh saksi Yusuf untuk menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa kemudian saksi Jamaludin mengatakan kepada saksi Ahmad Khaerudin “ Mad ente harus ikut karena ente yang kenal orang ini “ kemudian saksi Ahmad Khaerudin menghampiri terdakwa yang sudah di dalam mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Jamaludin dan saksi Yusuf masuk rumah tidak lama kemudian saksi Ahmad Khaerudin masuk rumah dengan alasan tidak jadi ikut kalau ikut mobilnya gak muat untuk menjemput TKW kemudian saksi Jamaludin mengatakan “ Mad kenapa ente gak ikut “ lalu dijawab “ Jangan takut Pak Jamal Sdr. Subarnawi kenal dengan saya sejak kecil dan Pak Jamal kan kenal dengan Sdr. Otong Bahrudin kakaknya Subarnawi.

- Bahwa setelah terdakwa menguasai mobil Toyota Avanza No.Pol. B-1947-TFZ kemudian terdakwa pergi dan sampai sekarang mobil yang dikuasai terdakwa belum dikembalikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Jamaludin mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Requisitoir) tertanggal 11 Agustus 2014 No. Reg. Perk : PDM - 70/Imyu/06/2014 agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Subarmawi alias Gendut bin (Alm) H. Hasan Bisri, bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan** “, sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP sesuai dalam dakwaan Ke-satu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Subarmawi alias Gendut bin (Alm) H. Hasan Bisri,dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Toyota Avanza N.Pol. B-1947-TFZ An. Pemilik H. Samsudin alamat Jl. Eretan II Rt.02/01 Bale Kambang Jakarta Timur Nosin. K3DF22599 dan noka.MHFM1BA3JAK215012.
 - 1 (satu) lembar ACC Credit Protection Sertifikat Asuransi An.Pemegang Polis PT. Astra Sedaya Finance dan Nama tertanggung Samsudin.

Dikembalikan kepada saksi H. Samsudin bin (Alm) H. Muhammad Muksin sebagai pemiliknya.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

halaman 5 dari 10 halaman putusan nomor : 276/Pid /2014/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Indramayu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Agustus 2014 nomor : 228/Pid.B/2014/PN.Idm. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Subarnawi alias Gendut Bin H.Hasan Bisri** tersebut , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana “**PENGGELOMPOKAN** “
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Toyota Avanza N.Pol. B-1947-TFZ An. Pemilik H. Samsudin alamat Jl. Eretan II Rt.02/01 Bale Kambang Jakarta Timur Nosin. K3DF22599 dan noka.MHFM1BA3JAK215012 dan ;
 - 1 (satu) lembar ACC Credit Protection Sertifikat Asuransi An.Pemegang Polis PT. Astra Sedaya Finance dan Nama tertanggung Samsudin.

Dikembalikan kepada saksi H. Samsudin bin (Alm) H. Muhammad Muksin sebagai pemiliknya.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000.- (Seribu rupiah)

Membaca akta permintaan banding nomor : 11/Akta.Pid/2014/PN.Im yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Indramayu menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 21 Agustus 2014 nomor : 228/Pid.B/2014/PN.Idm. agar perkara tersebut diperiksa dan diputus kembali pada tingkat banding ;

Membaca akta permintaan banding nomor : 11a/Akta.Pid/2014/PN.Im yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Indramayu menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 21 Agustus 2014 nomor : 228/Pid.B/2014/PN.Idm. agar perkara tersebut diperiksa dan diputus kembali pada tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta pemberitahuan permintaan banding nomor : 11b/Akta.Pid/2014/PN.Im. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum ;

Membaca akta pemberitahuan permintaan banding nomor : 11b/Akta.Pid/2014/PN.Im. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2014 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa ;

Membaca Akta Memori Banding tertanggal 11 September 2014 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu nomor : 228/Pid.B/2014/PN.Im tanggal 21 Agustus 2014 ;

Membaca Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor : 11/Akta.Pid/2014/PN.Idm. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2014 akta memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum ;

Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2014 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 2 September 2014 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang diajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Membaca surat keterangan Panitera nomor : 11/Akta.Pid/2014/PN.Idm. tanggal 2 September 2014, yang menerangkan bahwa sampai dengan berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Bandung para pihak tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Indramayu atas permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 21 Agustus 2014 nomor : 228/Pid.B/2014/PN.Idm ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

halaman 7 dari 10 halaman putusan nomor : 276/Pid /2014/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bandung mempelajari berkas perkara secara seksama serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu tertanggal 21 Agustus 2014 nomor : 228/Pid.B/2014/PN.Idm, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Peradilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa Subarnawi alias Gendut Bin H. Hasan Bisri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dan mempidana terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ; dan seterusnya, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusannya telah tepat dan benar, dikarenakan Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama telah mempertimbangkan semua unsur – unsur pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum alternatif kesatu dimana dalam mempertimbangkan unsur – unsur tindak pidana dalam pasal 372 KUHP, telah dipertimbangkan berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta keadaan – keadaan dan telah sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Bandung telah sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya, maka pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai Memori banding yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang mengajukan keberatan – keberatan yang pada pokoknya adalah bahwa Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan fakta – fakta hukum yang diperoleh di persidangan karena menurut Penasihat Hukum terdakwa tidak ada bukti yang sah menurut Hukum yang dapat membuktikan kesalahan dari terdakwa, selanjutnya mengenai keberatan – keberatan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, hal – hal tersebut sudah dimuat dan ikut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama dalam putusannya dan oleh karena tidak ditemukan hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Indramayu tertanggal 21 Agustus 2014 Nomor : 228/Pid.B/2014/PN.Idm tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut diatas tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara yang diambil dikedua tingkat Peradilan ;

Mengingat, ketentuan pasal – pasal dalam Perundang – undangan yang berlaku, terutama ketentuan pasal 372 KUHP dan pasal – pasal dalam KUHP serta Peraturan Perundang – undangan lain yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 21 Agustus 2014 nomor : 228/Pid.B/2014/PN.Idm. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara yang timbul dikedua tingkat Peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **Senin tanggal 29 September 2014**, oleh kami : Hi. A SANWARI HA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan JOHN PITER, S.H., M.H. dan DJAMER PASARIBU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 September 2014 nomor : 276/Pen/Pid/2014/PT.BDG. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : APAY SYAHIDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA

halaman 9 dari 10 halaman putusan nomor : 276/Pid /2014/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd. <u>JOHN PITER, S.H., M.H.</u>	Ttd. <u>Hi. A SANWARI HA, S.H., M.H.</u>
Ttd. <u>DJAMER PASARIBU, S.H.</u>	PANITERA PENGANTI
	Ttd. <u>APAY SYAHIDIN, S.H.</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)